

**PENEGAKAN HUKUM PENCATUTAN NAMA PRESIDEN  
PERKARA FREEPORT INDONESIA**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Teuku Alfon Adam**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PENCATUTAN NAMA PRESIDEN PERKARA FREEPORT INDONESIA**

**Oleh  
Teuku Alfon Adam**

Penegakan Hukum Pencatutan Nama Presiden dalam Perkara Freeport Indonesia, adalah upaya yang penulis lakukan untuk menjelaskan sejauh mana penegakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus pencatutan nama Presiden yang di lakukan oleh Setya Novanto yang pada saat itu sebagai Ketua DPR RI.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Normatif Empiris. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dengan imforman. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa: penegakan hukum pencatutan nama presiden dalam perkara Freeport Indonesia tidak dapat dilaksanakan, karena barang bukti yang digunakan dalam perkara tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena diperoleh dengan cara ilegal, tanpa sesizin dari pengadilan sehingga kasus tersebut hanya dapat diproses secara etik melalui Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

Penulis menyarankan melalui penelitian ini agar para pejabat negara disegala bidang dapat menjaga etika yang baik dalam sistem pemerintahan agar kasus pencatutan nama presiden seperti yang dibahas dalam skripsi ini tidak terulang dikemudian hari.

**Kata Kunci:** Pencatutan, Nama, Presiden

## **ABSTRACT**

### **THE LAW ENFORCEMENT OF PROFITEERING PRESIDENT'S NAME IN THE CASE OF FREEPORT INDONESIA**

**By  
Teuku Alfon Adam**

The implementation of law enforcement against profiteering president's name in the case of Freeport Indonesia, is an effort the author tried to explain how far the enforcement done by the law enforcers in the law enforcement on profiteering President's name committed by Setya Novanto as a Chairman of House of Representative Council (DPR) of Republic Indonesia at that time.

This research used empirical normative approach. The data sources consisted of primary and secondary data. The primary data were obtained from field study of interviews with some informans. While the secondary data were collected from literature study.

Based on the result and discussion of the research, it can be concluded that: the law enforcement of president's name in the case of Freeport Indonesia could not be implemented, because the evidence used in that case did not have a legal force since it was obtained illegally without the court's permits, so the case could merely be processed ethically through the Honorary Court of the House of Representatives Council.

The author suggested that the state officials in all fields can maintain good ethics in the government system in order to avoid such case of profiteering president's name in the future.

**Keywords: Profiteering, Name, President**

**PENEGAKAN HUKUM PENCATUTAN NAMA PRESIDEN  
PERKARA FREEPORT INDONESIA**

**Oleh**

**Teuku Alfon Adam**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PENCATUTAN  
PRESIDEN PERKARA FREEPORT  
INDONESIA**

Nama Mahasiswa : **Teuku Alfons Adam**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1212011338

Bagian : Bagian Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

**Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196208171987032003

**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP. 196112311989031023


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 196104061989031003


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/ Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Arren Yusr, S.H., M.Hum.**  
NIP. 9620622 198703 1 005

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Oktober 2017**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Teuku Alfon Adam, penulis dilahirkan pada tanggal 14 November 1993 di Tanjung Karang. Penulis merupakan anak ke empat dari empat bersaudara, dari pasangan Teuku Syahril dan Emiliawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Ismaria Alquraniyah Bandar Lampung, Sekolah Dasar di SDN 1 Rajabasa Raya pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 22 Bandar Lampung pada tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 13 Bandar Lampung pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2012 dan mendapatkan Beasiswa Bidik Misi. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif mengikuti kegiatan seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) sebagai Sekretaris Umum tahun 2014, Kepala Biro Dana dan Usaha 2014/2015, anggota HIMA Pidana 2015/2016, Penulis pernah lulus seleksi Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Lampung dan menjadi bagian dari salah satu mahasiswa dalam Gabuwira Unila (Gerakan seribu wirausaha Unila).

## MOTTO

“Saya telah gagal dalam 9.000 tembakan. Saya telah kalah hampir 300 pertandingan. Saya 26 kali gagal saat dipercaya menembakan bola yang memenangi pertandingan. Saya gagal dan gagal lagi dalam kehidupan. Dan itulah mengapa saya sukses.”

(Michael Jordan)

Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik.  
Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi,  
maka senangilah apa yang terjadi.

(Ali Bin Abi Thalib)

Kaya bukan persoalan banyak harta atau sedikit harta, tetapi persoalan lapang atau sempit (Heppy Trenggono)



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa puji dan syukur Kehadirat Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan kepada :

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Teuku Syahril dan Ibu Emiliawati yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kesabaran, cinta dan kasih sayang, yang setia mendengarkan keluh kesah seorang pejuang, serta selalu mendo'akanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dalam menggapai mimpi-mimpiku.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (*Aamiin*)

## SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Barokallah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat dan taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Pencatutan Nama Presiden Perkara Freeport Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bpk. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Eko Rahardjo, S.H. M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Diah Gustinianti, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak sekali masukan-masukan yang bermanfaat dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. Dosen Pembahas II yang juga telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Ahmad Sofyan, S.H., M.H. Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana Sumber Mata Air Ilmu yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh guru TK Ismaria Alquraniyyah, SDN 1 Rajabasa Raya, SMPN 22 Bandar Lampung, dan SMAN 13 Bandar Lampung. Terima kasih atas seluruh ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
11. Saudara-saudariku tercinta Teuku Angga ardiansyah, Cut Putri Sartika Sari, Cut Rizki Mutia Sari dan EM. Haris yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan do'a untuk kesuksesanku;

12. Kak cici, kak hendro, kaka andi, mbak tati, kak anada, kak rudi, kak iin , mang wawan, bik dewi, mang pran, bik leni, dan keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi untuk kesuksesanku;
13. Keponakanku tersayang Teuku Afdhal Ibrahim, serta saudara-saudaraku lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan do'a untuk kesuksesanku, serta mendukung mulai dari awal kuliah materil dan ;
14. Keluarga penulis di UKMF FOSSI Fakultas Hukum : Dwi Zaen Prasetyo , Mbak Fida, Mbak Nisa, Mbak Yuliana, Mbak Tria, Mbak Yunika, cahaya, Deka, Ricky, Sutiadi, Ocky, Gito, Raka, Diaz, Husen, Dewi, Utia, Bela, Ummu, Deska, Fauzul, Joko, Edius, Haves, Abdul, Riyadi, Ridwan, Supri, Mukti, Aria, Asta, Toha dan seluruh ADK FOSSI FH ikhwan dan akhwat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, kekeluargaan yang telah terjalin selama ini dan sampai kapanpun kita adalah keluarga serta Adik-Adik praktikan BBQ Tahun 2013, 2014, serta 2015, terimakasih atas do'anya;
15. Terimakasih bayak kepada suhendri yang telah banyak memberika motivasi serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Keluarga penulis di IIBF Lampung : Bang adi, mbak weksi, mbak dewi, bang hendro, mas jhun, mas bayu, bang hermawan, alfi, mbak fia. bang richi. terimakasih atas kebersamaannya selama ini

17. Keluarga seperjuangan di IBC #3 : alfi, hermawan, topik, adi mandiri, hendro, irza, bang syam, pak suyadi, pak budi, mbak tari, mbak midah, buk andri, deni, bram, ditunggu cerita suksesnya masing-masing.
18. Sahabat seperjuangan terakhir di Fakultas Hukum : Senna TC Paungkas, Thiomas Brillyan Murol, Rio Julio Pasaribu, Syahreja, Listiani seluruh sahabat angkatan 2012, serta sahabat seperjuangan Penerima Bidik Misi Angkatan III Fakultas Hukum Universitas Lampung;
19. Masyarakat Desa Hargo Mulyo, Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dan teman-teman KKN : Kak himawan, Septi Adella, fidya, dan richa. Terimakasih atas kebersamaan selama 40 Hari semoga persaudaraan kita akan tetap terjaga;
20. Prop Misio, pak gedung C, Babe, Bude Siti, Buk As dan seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya staf bagian kepidanaan, terimakasih atas semua do'a, bantuan dan dukungannya;
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya;
22. Almamater Tercinta.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Oktober 2017  
Penulis,

Teuku Alfon Adam

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang dan Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	15
B. Teori Penegakan Hukum.....	17
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	19
D. Unsur-Unsur Penegakan Hukum .....	21
E. Pengertian Kejaksaan.....	22
F. Pengertian Pencatutan Nama .....	27
G. Dasar Hukum Pencatutan Nama .....	29
H. Tinjauan Umum PT Freeport Indonesia .....	30
I. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Sanksi.....	33
J. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) .....	40
K. Etika Legislatif.....	47
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	48
B. Sumber dan Jenis Data.....	48

C. Penentuan Narasumber .....	49
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	49
E. Analisis Data.....	50

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kasus Pencatutan Nama Presiden .....	51
1. Kronologi Kasus .....	52
2. Analisis Kasus Setya Novanto Persfektif MKD DPR RI .....	53
B. Penegakan Hukum Kasus Pencatutan Nama Presiden dalam Perkara Freeport Indonesia.....	57
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Kasus Pencatutan Nama Presiden Perkara Freeport Indonesia.....	64

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	76
B. Saran.....	77

#### **DAFTAR PUSTAKA**



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Sejatinya, asas persamaan di hadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal.<sup>1</sup>

Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh diantara dimensi sosial lain (misalkan terhadap ekonomi dan sosial). Persamaan “hanya” dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas persamaan dihadapan hukum tergerus ditengah dinamika sosial dan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Sedangkan bagi Bellefroid hukum bertujuan mengatur ketertiban di masyarakat melalui kekuasaan yang ada di tengah masyarakat itu. Dalam bahasa Bellefroid, *stelling recht is een ordening van het maatschappelijk leven, die voor een bepaalde gemeenschap geldt en op haar gezag is vastgesteid* (Hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu). Lihat dalam Penelitian Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi tahun 2010*, hlm. 41.

Tujuan utama adanya *Equality before the law* adalah menegakkan keadilan dimana persamaan kedudukan berarti hukum sebagai satu entitas tidak membedakan siapapun yang meminta keadilan kepadanya. Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan, yaitu<sup>2</sup>: *justitia distributiva (distributive justice, verdelende atau begevende gerechtigheid)* dan *justitia commutativa (remedial justice, vergeldende atau ruilgerechtigheid)*. *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapatkan yang menjadi hak atau jatahnya: *suum cuique tribuere (to each his own)*. Disini bukan kesamaan yang dituntut melainkan perimbangan.<sup>3</sup> Di sini yang dituntut adalah kesamaan, adil ialah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya asas ini tidak terjadi suatu diskriminasi dalam supremasi hukum di Indonesia dimana ada suatu pembeda antara penguasa dengan rakyatnya.

Setiap orang berhak atas adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, untuk merealisasikan keadilan bagi semua warga negara berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

---

<sup>2</sup> E Winda Wijayanti, *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 182-183.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 184.

Keadilan meliputi dua hal, yaitu yang menyangkut hakekat keadilan dan isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.<sup>4</sup> Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif (subyektif untuk kepentingan kelompoknya, golongannya dan sebagainya) melebihi norma-norma lain.<sup>5</sup>

Hakikat terdalam dari negara hukum Indonesia dapat diidentifikasi dari tunduknya penguasa dan rakyat Indonesia terhadap hukum Indonesia. Dalam keadaan demikian hukum harus menjadi dasar pijakan dalam segala bidang kehidupan perorangan, masyarakat, bangsa dan negara. Bila hukum dijadikan dasar berpijak, maka faktor penegak hukum memiliki peranan penting apabila cita-cita hukum yakni “keadilan” betul-betul ingin diwujudkan dan dirasakan.

Usaha untuk memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, diperlukannya norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan, serta aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk Indonesia harus memiliki aparat penegak hukum yang berkualitas. Salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia adalah Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 37.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Sebagai salah satu penegak hukum, kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yakni kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan sendiri terdiri beberapa susunan. Susunan kejaksaan terdiri dari kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri,<sup>7</sup> dan masing-masing tingkatan kejaksaan mempunyai wilayah hukum.

Tugas pokok Kejaksaan Republik Indonesia adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan di bidang hukum. Tugas dan peran Kejaksaan di Indonesia telah diatur di dalam Bab III Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengenai tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

Perkembangan jaman di iringi lahirnya bentuk kejahatan-kejahatan yang semakin tak terkendal termasuk kejahatan yang pencatutan nama. Pencatutan berasal dari kata dasar “catut” memiliki beberapa arti, antara lain: Mencari keuntungan dengan jalan tidak sah. Misal dengan cara-cara menipu (tipu muslihat) dan/atau mengakali, menyalahgunakan, antara lain kekuasaan, nama orang, jabatan dan sebagainya untuk mencari keuntungan diri sendiri/orang lain/ kelompok dalam praktik pencatutan (nama, jabatan dan lain-lain) terdapat unsur penipuan.<sup>8</sup> Sehingga pencatutan nama dikategorikan dalam KUHP Pasal 378 tentang penipuan (Buku II Bab XXV tentang kejahatan). Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai berbagai tugas dan wewenang, salah satunya adalah

---

<sup>7</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

<sup>8</sup> Abdul Syani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Prespektif Kriminologi*, Makalah. 2016.

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi yustisial yang mempunyai fungsi penegakan hukum, berkembangnya kejahatan dengan mengguankan nama orang disebut dengan pencatutan, yang kian hari semakin meningkat, bahkan bukan hanya pejabat atau direktur perusahaan saja yang dicatut tetapi sampai mencatut nama Presiden RI yang merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Kasus pencatutan nama Presiden Republik Indonesia, yang secara langsung meyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan negara.

Melihat apa yang dilakukan oleh Setya Novanto yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan meminta saham sebesar 49% sebagai imbalan jika Freeport mulus perpanjangan kontraknya jelas sudah ada unsur korupsinya, Tak hanya unsur korupsi semata tapi upaya makar pun unsurnya sudah terpenuhi.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui lebih lanjut penegakan hukum tindak kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di masyarakat terkait dengan pencatutan nama Presiden agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan nama orang lain untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian orang banyak termasuk negara. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka dari aspek hukum pidana perlu diadakan penelitian dengan judul: “Penegakan Hukum Pencatutan Nama Presiden Perkara Freeport Indonesia”.

---

<sup>9</sup> <https://indonesiana.tempo.co/read/56302/2015/12/11/Rickyvinando12345/mustahil-setyanovanto-bisa-diselamatkan-ini-alasannya> diakses tanggal 22 Maret 2016, pukul 29.00 WIB.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum dalam kasus pencatutan nama Presiden dalam perkara Freeport Indonesia?
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam kasus pencatutan nama Presiden dalam perkara Freeport Indonesia?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini berada pada bidang studi ilmu hukum, khususnya hukum pidana, dan terkhususkan lagi tentang peran kejaksaan dalam penegakan hukum pencatutan nama presiden dalam perkara Freeport Indonesia.

#### **a. Ruang Lingkup Keilmuan**

Penelitian ini dalam lingkup kajian keilmuan Hukum Pidana khususnya mengkaji Penegakan Hukum Kasus Pencatutan Nama Presiden serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### **b. Ruang Lingkup Materi**

- 1) Penegakan Hukum Kasus Pencatutan Nama Presiden
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Kasus Pencatutan Nama Presiden

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dilakukannya kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum (studi kasus pencatutan nama presiden dalam perkara Freeport Indonesia).
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dialami aparat penegak hukum dalam menangani penegakan hukum pencatutan nama presiden dalam perkara Freeport Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Dalam kegiatan penelitian ini ada dua kegunaannya, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### **a. Kegunaan teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan bahan kajian ilmu hukum, khususnya hukum pidana tentang peran kejaksaan dalam penegakan hukum pencatutan nama presiden dalam perkara Freeport Indonesia dan faktor faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan pada kasus tersebut.

#### **b. Kegunaan praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa dan juga masyarakat mengenai peran kejaksaan dalam penegakan hukum pencatutan nama presiden dalam perkara Freeport Indonesia serta faktor-faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum.

## D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>10</sup>

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoaman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1989, hlm. 125.

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

<sup>12</sup> Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 37.



Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai-nilai, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan. Nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, sudah seharusnya mendapat energi lebih agar hukum mampu berkerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi :

1. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
2. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, advokat, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana

bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai subsistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai paratur penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan diatas.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

#### b. Teori Faktor-Faktor Penghambat

Pemberian bantuan hukum tidak terlepas dari kendala dan hambatan. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, hukum yang dibahas ini akan dibatasi pada undang-undang saja;

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.<sup>13</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>
- b. Pencatutan Nama Mencatut/ Pencatutan berasal dari kata dasar “catut”. Menurut KBBI, pencatutan memiliki beberapa arti, antara lain:
  - 1) Mencari keuntungan dengan jalan tidak sah. Misal dengan cara-cara menipu (tipu muslihat) dan atau mengakali.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Op Cit.* Hlm.103

<sup>14</sup> M.Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*.jakarta:Pt Pradnya Paramita.1991. hlm. 42.

- 2) Menyalahgunakan, antara lain kekuasaan, nama orang, jabatan dan sebagainya untuk mencari keuntungan diri sendiri/ orang lain/ kelompok.<sup>15</sup>
- c. Presiden adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara. Pada awalnya, istilah ini dipergunakan untuk seseorang yang memimpin suatu acara atau rapat (ketua); tapi kemudian secara umum berkembang menjadi istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif. Lebih spesifiknya, istilah “Presiden” terutama dipergunakan untuk kepala negara, baik yang dipilih secara langsung, ataupun tidak langsung.<sup>16</sup>
- d. Freeport Indonesia merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan. PTFI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> <http://kbbi.web.id/catut> diakses tanggal 23 Maret 2016, pukul 20.00 WIB.

<sup>16</sup> Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 2003, hlm. 92

<sup>17</sup> <http://ptfi.co.id/id/about/overview> diakses tanggal 22 Februari 2016, pukul 13.00 WIB

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah dan penulisan skripsi ini maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi, kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian pengertian peran, pengertian bantuan hukum, pengertian tindak pidana, dan pencatutan nama presiden.

### **III METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisi data .

### **IV PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang didalamnya memuat hasil dari penelitian mengenai penegakan hukum oleh aparat penegak hukum (studi kasus pencatutan nama presiden dalam perkara Freeport Indonesia) dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dialami aparat penegak hukum yakni salah satunya kejaksan

dalam menangani penegakan hukum pencatutan nama presiden dalam perkara Freeport Indonesia.

## **V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang didalamnya memuat Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian serta memuat saran dari penulis terhadap hasil penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum

Mengenai pengertian dari penegakan hukum menunjuk pada batasan pengertian dari para sarjana. Identifikasi terhadap istilah atau pengertian itu sendiri memang diakui tidak mudah. Karena dari sudut pandang antara para sarjana terdapat perbedaan, namun intinya tetap sama untuk mencari definisi atau pengertian dari penegakan hukum sebagai suatu langkah untuk mendapatkan unsur-unsur dari penegakan hukum itu sendiri. Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Jika kita menarik kesimpulan dari kedua pendapat diatas dapat dirumuskan pengertian dari penegakan hukum adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara bersengaja dalam upaya menyasikan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, , 2001, hlm 69-70.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 71.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.<sup>20</sup>

Pembahasan di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian '*law enforcement*' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi '*court of law*' dalam arti pengadilan hukum dan '*court of justice*' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah '*Supreme Court of Justice*'.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 73.

<sup>21</sup> Andi Zaenal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm 57.



## B. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>22</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>23</sup>

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan

---

<sup>22</sup> Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 74.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 92.

hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.<sup>24</sup>

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

---

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 19.

### C. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :<sup>25</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

#### 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

---

<sup>25</sup> Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 89-90.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

#### **D. Unsur-Unsur Penegakan Hukum.**

Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian penegakan hukum diatas, yaitu:<sup>26</sup>

Adanya kegiatan yang dilakukan secara sengaja. Tanpa adanya usaha yang konkrit dari semua pihak, penegakan hukum tidak akan mencapai cita-cita yang diharapkan. Cita-cita tanpa usaha sama saja artinya sebagai sebuah angan-angan belaka. Penegakan hukum harus dilakukan dengan suatu aksi atau tindakan yang nyata. Bukan hanya wacana dan retorika.

Dalam konteks penegakan hukum aparat penegak hukum merupakan unsur utama. Aparatur penegak hukum meliputi aparat penegak hukum (orangnya) dan lembaga-lembaganya (institusi). Dengan demikian, proses penegakan hukum pada pokoknya menyangkut soal orang, soal institusi dan soal mekanisme kerja yang perlu dikembangkan atau diusahakan dalam rangka benar-benar menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Dan proses peradilan itu sendiri haruslah dipahami mulai dari masyarakat sampai ke masyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses untuk menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mengajewantah. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Didalam penegakan hukum nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya; perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan.

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 87.

### **E. Pengertian Kejaksaan**

Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>27</sup>

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya di bidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.<sup>28</sup>

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan

---

<sup>27</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 127.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 156.

selain sebagai penyandang *Dominus Litis*, juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.<sup>29</sup>

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

1. Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 128.

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 30 Ayat (1) huruf d ini bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>30</sup>

Kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, pada saat ini semakin dituntut kapabilitasnya dalam mewujudkan supremasi hukum, termasuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Jaksa adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertindak demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip bahwa setiap warga negara bersama kedudukan di depan hukum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 130.

<sup>31</sup> Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, Varia Peradilan No 244, 2006, Jakarta



Kejaksaan dalam hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-002/A/JA/1/2010 tentang Kejaksaan merupakan komponen kekuasaan eksekutif dalam urusan penegakan hukum dan langsung di bawah presiden. Tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh pejabat yang ada di lingkungan Kejaksaan Tinggi dan telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung yang mengatur tiap-tiap pejabat yang ada di Kejaksaan Tinggi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, beberapa penyempurnaan terhadap institusi Kejaksaan adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- (1) Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
- (2) Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.
- (3) Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, seorang Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang:<sup>33</sup>

- (1) Bertindak untuk dan atas nama negara, bertanggungjawab sesuai saluran hirarki;
- (2) Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasar alat bukti yang sah;
- (3) Senantiasa bertindak berdasar hukum, mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan;

---

<sup>33</sup> *Ibid.*,

- (4) Wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kejaksanaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara merdeka, di mana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu seorang jaksa harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 37 Ayat (1) disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani

#### **F. Pengertian Pencatutan Nama**

Mencatut/ Pencatutan berasal dari kata dasar “catut”. Menurut KBBI, pencatutan memiliki beberapa arti, antara lain:

1. Mencari keuntungan dengan jalan tidak sah. Misal dengan cara-cara menipu (tipu muslihat ) dan atau mengakali.
2. Menyalahgunakan, antara lain kekuasaan, nama orang, jabatan dan sebagainya untuk mencari keuntungan diri sendiri/ orang lain/ kelompok.<sup>34</sup>

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memang tidak terdapat pasal spesifik yang mengatur tentang tindak pencatutan. Hanya saja, dalam praktik pencatutan (nama, jabatan dan lain-lain) terdapat unsur penipuan. Sehingga pencatutan nama dikategorikan dalam KUHP Pasal 378 tentang: “penipuan” (Buku II Bab XXV tentang: “kejahatan” dengan bunyi pasal “Barang siapa dengan

---

<sup>34</sup><http://kbbi.web.id/catut> diakses tanggal 23 Maret 2016, ppukul 20.00 WIB.

maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

a. Pasal Penipuan

Penipuan, berasal dari kata “tipu”, yakni perbuatan atau perkataan yang tidak jujur. Menipu, mengenakan tipu muslihat, mengakali dan memperdayakan. Penipu, orang yang menipu (pengecoh). Sedangkan penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu dan perkara menipu (mengecoh).<sup>35</sup>

Pekerjaan penipu:

- 1) Membujuk orang supaya memberikan sesuatu (barang, uang, saham, hadiah, membuat utang dan ataupun menghapus piutang dan lain-lain ).
- 2) Pembujukan, bermaksud hendak menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan melawan hak.
- 3) Pembujukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.

Membujuk atau melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu. Memberikan barang - barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada pelaku/penipu sendiri, sedang

---

<sup>35</sup> Bawengan. GW, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm 65.

yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.

Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak atau menguntungkan diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan tidak berhak. Nama palsu atau nama yang bukan namanya sendiri, tapi (melalui) nama orang lain (pejabat -non pejabat, dan sebagainya). Keadaan palsu, misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pengacara, notaris, pegawai negeri sipil, menteri, presiden, wapres dan sebagainya padahal notabene dirinya bukanlah berjabatan itu, tapi berjabatan tertentu lain atau memang tidak berjabatan sama sekali. Akal cerdas (tipu muslihat) atau suatu perbuatan tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal bisa tertipu . Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup kelicikannya.<sup>36</sup>

Sedangkan mengenai “barang tidak disebutkan pembatasan”, bahwa barang itu haruslah kepunyaan orang lain. Tapi membujuk orang untuk menyerahkan barangnya sendiri, juga dapat masuk dalam penipuan asalkan elemen-elemen lain terpenuhi. Sehingga sebagaimana halnya dengan pencurian, penipuan yang sering dilakukan didalam kalangan keluarga sendiri, berlaku juga peraturan sebagaimana disebutkan pada Pasal 367 juncto Pasal 394 (pencurian dalam kalangan keluarga).

### **G. Dasar Hukum Pencatutan Nama Hukum.**<sup>37</sup>

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yaitu: “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dalam pasal 27 ayat 1 hubungannya dengan bantuan hukum adalah hak dari setiap warga negara

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 67-68.

<sup>37</sup> M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia* (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1), UB Pres, Malang, 2011, hlm 72.

untum memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu berupa kesempatan yang sama guna mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan.

2. Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Masalah mengenai tugas dan wewenang kejaksaan terdapat dalam bab tiga tugas dan wewenang kejakasaan dalam Pasal 30 ayat (1) di bidang pidana, (2) dibidang Perdata dan (3) di bidang Administrasi.
3. Pasal 15 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Penipuan (Buku II Bab XXV Tentang Kejahatan Didalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) memang tidak terdapat pasal spesifik yang mengatur tentang tindak pencatutan. Hanya saja, dalam praktik pencatutan (nama, jabatan dan lain-lain) terdapat unsur penipuan. Sehingga pencatutan nama dikategorikan dalam KUHP Pasal 378 tentang: penipuan (Buku II Bab XXV tentang: kejahatan). “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 104 hingga 129 Tentang Kemanan Negara Pasal-pasal makar ditempatkan di bawah bab kejahatan di dalam klasifikasi kejahatan terhadap keamanan negara. Bab makar diklasifikasi sangat penting sehingga ditempatkan pada bagian terdepan dari KUHP. Sanksi diancaman hukuman maksimal yang sangat berat berupa: hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara 20 tahunan. Sanksi juga berlaku untuk orang yang bermufakat dan bermaksud akan menyediakan atau memudahkan kejahatan makar.

## **H. Tinjauan Umum PT Freeport Indonesia**

PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan.

PTFI menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Indonesia. Kami memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Dilihat pukul 13.00 WIB pada tanggal 18 agustus 2016 <http://ptfi.co.id/id/about/our-heritage>

Kompleks tambang milik kami di Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia. Grasberg berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, di mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang untuk terus menambah cadangan kami yang berusia panjang.<sup>39</sup>

a. Tentang Freeport-McMoRan.

Freeport-McMoRan (FCX) merupakan perusahaan tambang internasional utama dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. FCX mengelola beragam aset besar berusia panjang yang tersebar secara geografis di atas empat benua, dengan cadangan signifikan terbukti dan terkira dari tembaga, emas dan molybdenum. Mulai dari pegunungan khatulistiwa di Papua, Indonesia, hingga gurun-gurun di Barat Daya Amerika Serikat, gunung api megah di Peru, daerah tradisional penghasil tembaga di Chile dan peluang baru menggairahkan di Republik Demokrasi Kongo, kami berada di garis depan pemasokan logam yang sangat dibutuhkan di dunia.<sup>40</sup>

Freeport-McMoRan merupakan perusahaan publik di bidang tembaga yang terbesar di dunia, penghasil utama di dunia dari molybdenum – logam yang digunakan pada campuran logam baja berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi pelumas – serta produsen besar emas. Selaku pemimpin industri, FCX telah menunjukkan keahlian terbukti untuk teknologi maupun metode produksi menghasilkan tembaga, emas dan molybdenum. FCX menyelenggarakan kegiatan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> *Ibid.*,

melalui beberapa anak perusahaan utama; PTFI, Freeport-McMoRan Corporation dan Atlantic Copper.<sup>41</sup>

PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui perusahaan induknya ikut menandatangani Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia dari Kementerian Luar Negeri AS dan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Inggris (U.S. State Department-British Foreign Office Voluntary Principles on Security and Human Rights). Kami berkomitmen memastikan bahwa kegiatan kami dijalankan sesuai dengan Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia, undang-undang dan peraturan Indonesia serta budaya dari masyarakat yang merupakan penduduk asli di wilayah operasi perusahaan. Kami mendukung Extractive Industries Transparency Initiative (EITI / Prakarsa Transparansi Industri Ekstraksi) dengan membuat komitmen internasional untuk mengungkapkan pendapatan dan pembayaran-pembayaran kepada pemerintah. PTFI melalui Freeport- McMoRan Copper & Gold Inc. ikut mendukung U.N. Millennium Development Goals (Sasaran Pembangunan Millenium dari PBB) yang tengah kami evaluasi untuk diselaraskan dengan pendekatan berbasis resiko yang kami terapkan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.<sup>42</sup>

b. Sistem Beroperasi.

Saat ini PT Freeport Indonesia (PTFI) menerapkan dua teknik penambangan, yakni open-pit atau tambang terbuka di Grasberg dan tambang bawah tanah di Deep Ore Zone (DOZ). Bijih hasil penambangan kemudian diangkut ke pabrik pengolahan untuk dihancurkan menjadi pasir yang sangat halus. Setelah

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*,



dikeringkan, konsentrat yang merupakan produk akhir PTFI ini kemudian dikirim ke pabrik-pabrik pemurnian di dalam maupun luar negeri.<sup>43</sup>

### **I. Tinjauan Umum tentang Penerapan Sanksi**

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan.<sup>44</sup>

Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian (*Rust en Orde*). ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama masyarakat atau dengan lain perkataan hukum berarti tertib sosial.<sup>45</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana yang dikutip oleh Soeroso dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, mengatakan bahwa ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Kanter Dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta. 2002, hlm 73.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 89.

anggota masyarakat itu. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.<sup>46</sup>

Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti- rugi bagi yang menderita.<sup>47</sup>

Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum berkaitan dengan sanksi. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukum itu memiliki sifat mengatur dan memaksa. Didalam sifat hukum yang mengatur, terdapat larangan-larangan. Apabila suatu larangan tersebut dilanggar, maka dapat menimbulkan sanksi. Sanksi hukum ini bersifat memaksa, hal ini berarti bahwa tertib itu akan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tertentu karena dianggap merugikan masyarakat sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut. Dengan cara memaksa, maka suatu penderitaan dikenakan terhadap seseorang dengan paksa walaupun yang bersangkutan tidak menghendakinya. Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang yang ditentukan dalam hukum positif.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Mardjono Reksodipuro *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 96.

<sup>47</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 67.

<sup>48</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

## 1. Pengertian Sanksi Dalam Hukum

Hukum sebagai tatanan pemaksa, maka agar hukum mempunyai kekuatan berlaku dan dapat dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum memuat sanksi sebagai tindakan paksa. Dengan sanksi maka hukum akan mempunyai wibawa untuk ditegakkan. Tatanan sosial dapat memerintahkan perilaku manusia tertentu tanpa memberikan konsekuensi atas dipatuhinya atau tidak dipatuhinya perintah itu. Atau tatanan sosial itu dapat memerintahkan perilaku manusia tertentu dan sekaligus mengaitkan antara pemberian penghargaan dengan dilaksanakannya perilaku itu; atau mengaitkan antara sanksi dengan perilaku yang sebaliknya, yakni hukuman dalam arti kata luas.<sup>49</sup>

Tiada gunanya kaidah hukum manakala kaidah tersebut tidak dapat dipaksakan melalui sanksi, sehingga salah satu upaya pemaksaan hukum (*law enforcement*) adalah melalui pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelanggar kaidah hukum, yang berupa pidana penjara, maupun harta benda dalam bentuk denda.

Oleh karena itu berlakunya beberapa kaidah yang berlaku di masyarakat, beliau menyampaikan beberapa pengertian sanksi sebagai berikut:

- a. Sanksi dari kaidah kepercayaan adalah dari Tuhan.
- b. Sanksi dari kaidah kesusilaan adalah dari diri sendiri.
- c. Sanksi dari kaidah sopan santun adalah dari masyarakat secara tidak resmi
- d. Sanksi dari kaedah hukum adalah dari masyarakat secara resmi.

---

<sup>49</sup> Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada MediaGrup, Jakarta, 2010, hlm 92.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>50</sup>

## 2. Sanksi Administratif

Pada hakikatnya, hukum administrasi negara memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara. Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.”<sup>51</sup>

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. Sanksi *reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;

---

<sup>50</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm 54.

<sup>51</sup> Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm 65.

- b. Sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- c. Sanksi *regresif*, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sifat sanksi adalah *reparatoir* artinya memulihkan pada keadaan semula. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.<sup>52</sup>

### **3. Sanksi Pidana Administratif**

Bidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hukum administratif menurut *Black Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengemukakan bahwa, hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Press, Jakarta 1983. Hlm 89.

<sup>53</sup> Susanto, *Kriminologi*, FFH Undip, Semarang, 1995, hlm 45.

Bertolak dari pengertian di atas, maka hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi”. Oleh karena itu, *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa “kejahatan/tindak pidana administrasi” (“*administrative crime*”) dinyatakan sebagai “*An offence consisting of violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*”.<sup>54</sup>

Hukum administrasi pada dasarnya merupakan hukum yang mengatur atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*), maka hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana (mengenai) pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (*Ordnungstrafrecht* atau *Orderingstrafrecht*). Selain itu, karena istilah hukum administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai hukum pidana pemerintahan, sehingga dikenal pula istilah *Verwaltungsstrafrecht* (*verwaltung* berarti administrasi atau pemerintahan) dan *Bestuursstrafrecht* (*bestuur* berarti pemerintahan).<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Jadi, sanksi hukum pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi. Mengingat luasnya hukum administrasi seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat diperkirakan demikian banyak pula hukum pidana digunakan di

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 67.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm73.

dalam berbagai aturan administrasi.<sup>56</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>57</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang

---

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tujuan Sosiologis*, GentaPublishing, Yogyakarta, 2009, hlm 56-57.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm 62.

ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

## **J. Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalankan sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang dimaksudkan dengan DPR adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>58</sup>

Berkaitan dengan pengertian DPR, dewan perwakilan rakyat adalah suatu lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila.

### **1. Tugas Wewenang dan Fungsi DPR**

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dinyatakan bahwa dibentuk DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat dan

---

<sup>58</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009



berkedudukan sebagai salah satu lembaga tinggi negara.<sup>59</sup>

DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.<sup>60</sup>

1. DPR mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
  - c. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
  - d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  - e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
  - f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
  - g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
  - h. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
  - i. membahas serta sekaligus menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - j. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
  - k. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
  - l. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
  - m. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
  - n. memberikan persetujuan Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;

---

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

<sup>60</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

- o. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib.

Mengenai fungsi dan badan legislatif, memuaskan kehendak masyarakat atau keamanan umum, adalah esensi dari fungsi anggota legislatif selaku wakil rakyat.

Perlu diingat bahwa badan legislatif merupakan salah satu unit dari suatu sistem politik. Anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok kepentingan juga merupakan salah satu aspek jaringan kekuasaan disamping eksekutif dan lembaga lainnya. Maka anggota badan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai kehendak atau opini yang ada, baik yang datang perorangan, berbagai kesatuan individu seperti kekuatan politik, kelompok kepentingan eksekutif tersebut. Sehingga, para wakil rakyat dituntut untuk menyelaraskan berbagai kehendak atau opini tersebut dalam proses perumusan dan pemutusan kebijakan.

Atas dasar kebijakan tersebut tentang usaha DPR dalam menyelaraskan kehendak atau opini pihak terwakil, menuntut perlunya integritas, kemampuan dan kemandirian anggota DPR dalam mewujudkan aspirasi rakyat karena banyak kehendak individu, kelompok-kelompok kepentingan yang mempengaruhi dalam penentuan Kebijakan/Peraturan Daerah.

Di dalam sistem perwakilan politik, badan legislatif (DPR) mempunyai posisi dan fungsi yang sentral dalam arti DPR merupakan lembaga yang berkewajiban mewakili rakyat di daerah yang berwenang membentuk peraturan daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah. Berknaan dengan fungsi

legislatif yang paling penting adalah :

1. Membuat *policy* (kebijakan) dan pembuat undang-undang. Untuk ini badan legislatif diberi hak inisiatif, hak. untuk mengadakan amandemen terhadap undang-undang yang disusun pemerintah dan hak budget.
2. Mengontrol badan eksekutif, dalam anti menjaga supaya semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Untuk menyelenggarakan tugas badan perwakilan rakyat diberi hak-hak kontrol khusus.

Kedua fungsi legislatif tersebut diatas, merupakan fungsi yang paling pokok yang dimiliki dan dijalankan oleh badan legislatif kedua fungsi tersebut juga merupakan konkretisasi dari tugas perwakilan yang diemban oleh DPR. Kemudian apabila kedua fungsi tersebut terutama fungsi pembuatan undang- undang tidak berjalan, maka akan terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan wujud fungsi legislatif, dalam tiga dimensi, yaitu :<sup>61</sup>

1. Fungsi Respresentasi;

Sebagai fungsi respresentasi, DPR mewakili keanekaragaman demografis (jenis kelamin, umur, lokasi), sosiologi (strata sosial), ekonomi pekerjaan pemilikan atau kekayaan), kultur (adat, kepercayaan, agama), dan politik dalam masyarakat.

2. Fungsi Pembuatan Keputusan;

Merupakan fungsi DPR dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah demi tercapainya kesejahteraan yang disepakati.

---

<sup>61</sup> Sarundajang, *Legislatif dalam demokrasi modern*, Sinar Grafika,2001, hlm123-124.

### 3. Fungsi Pembentukan Legitimasi.

Merupakan fungsi DPR, atas nama rakyat, dalam menghadapi pihak eksekutif. Secara konstitusional, DPR berfungsi membentuk citra pemerintahan umum dimana pimpinan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik dan tidak baik, atau yang dapat diterima dan atau didukung oleh seluruh rakyat, sehingga iklim kerja eksekutif dapat bekerja secara efektif. Sebagai wakil rakyat yang secara institusional berada paling dekat dengan masyarakat, DPR dituntut untuk lebih berperan menyuarakan serta menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat pemilihnya. DPR mempunyai tanggung jawab untuk menjadi mitra pemerintah daerah dalam pembuatan setiap kebijakan daerah serta mengawasi pelaksanaannya yang dilakukan oleh eksekutif daerah.

## **2. Hak dan Kewajiban DPR**

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang telah disebutkan di atas, DPR mempunyai hak seperti di atur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003.

DPR mempunyai hak sebagai berikut :<sup>62</sup>

### 1. Hak Interpelasi

- a. Hak interpelasi ialah hak dimana meminta keterangan yang ditujukan kepada seorang presiden mengenai kebijaksanaan pemerintah yang dengan syarat harus didukung dan ditandatangani oleh paling sedikit tiga puluh orang anggota dan disetujui oleh suatu sidang paripurna DPR.
- b. Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- c. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan alasan permintaan keterangan.

---

<sup>62</sup> Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003.

- d. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir.

## 2. Hak Angket

- a. Hak angket adalah salah satu hak DPR yang diajukan kepada pemerintah (presiden) untuk mengklarifikasi suatu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah menjadi lebih jelas, lebih transparan, dan mempersoalkan keabsahan kebijakan yang dilakukan pemerintah, apakah sudah memenuhi koridor hukum, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- b. Pelaksanaan hak angket telah ditentukan dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, sekurang-kurangnya diajukan oleh 10 orang anggota DPR bisa menyampaikan usulan angket kepada Pimpinan DPR. Usulan disampaikan secara tertulis, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. Usul dinyatakan dalam suatu rumusan secara jelas tentang hal yang akan diselidiki, disertai dengan penjelasan dan rancangan biaya sedangkan dalam pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit oleh dua puluh lima orang anggota serta lebih dari satu fraksi disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan memuat mengenai pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikan. Sidang Paripurna DPR dapat memutuskan menerima atau menolak usul hak angket dan bila menerima usul hak angket kemudian DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR apabila ditolak maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

## 3. Hak Menyatakan Pendapat

- a. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- b. Pelaksanaan hak menyatakan pendapat terdapat pada Pasal 184 ayat (1) mengatur hak menyatakan pendapat diusulkan paling sedikit 25 orang anggota DPR. Pengusulan diusulkan disertai dokumen yang memuat materi dan alasan usul, dan materi hasil hak angket disertai bukti yang sah atas dugaan pelanggaran hukum sebagaimana Pasal 77 ayat (4) huruf c.

Menggunakan hak menyatakan pendapat selanjutnya diputuskan oleh 3/4 dari 3/4 jumlah anggota DPR. DPR kemudian bersidang untuk memutuskan menerima atau menolak usulan hak menyatakan pendapat.

Anggota DPR mempunyai hak sebagai berikut :

1. mengajukan rancangan undang-undang;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan pendapat;
4. memilih dan dipilih;
5. membela diri;
6. imunitas;
7. protokoler; dan
8. keuangan dan administratif.

Anggota DPR mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i. menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPR; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Menurut Jimly Asshiddiqie (*Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional : 2005 : 14*) :<sup>63</sup>

- (1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

---

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional : 2005*, hlm, 14.

- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

## **K. Etika Legislatif**

Pelanggaran etika mayoritas terjadi diwilayah legislatif, karena area politik tersebut banyak menyangkut kepentingan dari sekelompok orang partai, meskipun seseorang atau kelompok partai memperjuangkan suatu kebenaran atau keadilan, para legislatif menghadapi konflik antara kewajiban demi orang-orang tertentu(kolega, partai) dan kewajiban demi kebaikan publik konsituennya. Dibandingkan dengan para administrator dan pejabat eksekutif, para legislatif menikmati lebih banyak independensi dari kolega mereka. Para legislator sama sekali tidak bisa membuat keputusan (UU).<sup>64</sup>

Masalah etika legislatif jauh berbeda dengan jenis etika yang berorientasi pada peran, yakni etika profesi. Khususnya hukum dan kedokteran. Salah satu perbedaannya adalah legislator tidak mengontrol orang untuk menjadi legislator tidak mengatur pendidikan dan perizinan orang yang akan menjadi anggota legislatif pada periode berikutnya.

---

<sup>64</sup> Dennis Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara*, ed; Terjemahan. (Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2002, 141-140.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam membahas masalah yang disajikan dalam penelitian ini maka penulis akan melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

1. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah.
2. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>65</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan kepustakaan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13-14.

<sup>66</sup> Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2007, hlm.11.



1. Data Primer yaitu data secara langsung dari sumber pertama.<sup>67</sup> Dengan demikian data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian.
2. Data Sekunder bersumber dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, kamus, literatur, berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber yang menjadi subyek kajian penulis adalah akademisi-akademisi di Fakultas Hukum Universitas Lampung Khususnya di bagian Hukum Pidana yaitu Maroni dan Edy Rifai.

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi ini akan disesuaikan dengan sumber data, baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

##### **a. Studi Pustaka**

Studi kepustakaan ini dilakukan melalui serangkain kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

---

<sup>67</sup> Soerjono, Soekanto, *Op.cit*, hlm.12.

## **2. Metode Pengolahan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data kemudian di proses melalui pengolahan data peninjau data dengan:

- a. Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- c. Klasifikasi data yaitu menyusun data yang telah diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- d. Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.

## **E. Analisis Data**

Setelah data terkumpul dan diolah, kegiatan selanjutnya adalah analisa data. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian-uraian kalimat. Dan dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum lalu diambil kesimpulan secara khusus. Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil kemudian disampaikan saran-saran.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Hakikat terdalam dari negara hukum Indonesia dapat diidentifikasi dari tunduknya penguasa dan rakyat Indonesia terhadap hukum Indonesia. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum kasus pencatutan nama Presiden tersebut sebenarnya bisa dijerat dengan pasal penipuan 378 dan pasal pemufakatan jahat pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam tahap formulasi dengan segala unsur didalamnya, namun dalam aplikasinya terhadap perkara Freeport Indonesia tidak bisa dilaksanakan karena barang bukti yang digunakan didapat secara ilegal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga pencatutan itu tidak dapat diproses sebagaimana mestinya.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi proses penegakan kasus pencatutan nama Presiden dalam kasus yang penulis teliti diantaranya adalah, faktor aturan hukum, kekuasaan, politik dan aparat penegak hukum, dimana faktor yang

paling dominan berpengaruh adalah faktor politik karena kasus tersebut menyangkut ketua umum partai sekaligus ketua DPR RI.

## **B. Saran**

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Sejatinya, asas persamaan dihadapan hukum bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal tanpa perbedaan.

Penulis memberikan saran untuk kedepannya para aparat penegak hukum untuk dapat bertindak tanpa pandang bulu terhadap para pelaku pelanggaran ataupun kejahatan baik dari golongan pejabat atau pun rakyat biasa semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Serta dapat membuat aturan hukum tentang pencatutan nama Presiden berupa Undang-Undang.

Penulis juga menyarankan agar apabila suatu saat kasus tersebut terulang kembali yang dilakukan oleh oknum DPR, jangan di serahkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan, karena sifat kerjanya hanya memberikan informasi untuk penyidikan. Semoga kasus-kasus diatas tidak terulang dikemudian hari, agar dapat menciptakan iklim pemerintahan yang baik, dengan akhlak para pejabat negara yang mulia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional* :
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada MediaGrup.
- Bawengan. GW, 1974, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Dan Akibatnya*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Berdasarkan Wawancara dengan Akademisi FH Unila, Edy, Rifai.
- Budiyanto, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta: Erlangga.
- Dennis Thompson, 2002, *Etika Politik Pejabat Negara*, ed; Terjemahan. (Jakarta: Yayasan obor Indonesia.
- Dilihat pukul 13.00 WIB pada tanggal 18 agustus 2016  
<http://ptfi.co.id/id/about/our-heritage>
- Effendy, Marwan, 2007. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia,
- Farid, Andi Zaenal Abidin, 1987, *Hukum Pidana I*, Jakarta.: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,.
- Juwono, Hikmahanto, 2006, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, Varia Peradilan No 244, Jakarta
- M. Bakri, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia (Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1)*, Malang: UB Pres.

- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pt Pradnya Paramita.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta.
- Moeljatno, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_. 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pendapat Pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Asep dalam salah satu sesi wawancara.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_. 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tujuan Sosiologis*, Yogyakarta : GentaPublishing.
- Reksodipuro, Mardjono, 1997 *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sarundajang, 2001, *Legislatif dalam demokrasi modern*, Sinar Grafika.
- Penelitian Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi tahun 2010, hlm. 41.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Sianturi, Kanter, 202, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_. 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_. 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

\_\_\_\_\_. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

\_\_\_\_\_. 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.

Susanto, 1995, *Kriminologi*, Semarang: FFH Undip.

### **Undang-Undang.**

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

### **Lain-lain**

Forum Praktisi Hukum Jakarta (FPHJ) dan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)

<http://kbbi.web.id/catut> diakses tanggal 23 Maret 2016, ppukul 20.00 WIB.

<http://kbbi.web.id/upaya> diakses tanggal 23 Maret 2016, Pukul 20.00 WIB.

<http://ptfi.co.id/id/about/overview> diakses tanggal 22 Februari 2016, pukul 13.00 WIB

[http://www.kompasiana.com/fadlizontor/pencatutan-nama-presiden-dan-perang-antar-geng-di-kontrak-freeport\\_564d83654423bd6809c61f99](http://www.kompasiana.com/fadlizontor/pencatutan-nama-presiden-dan-perang-antar-geng-di-kontrak-freeport_564d83654423bd6809c61f99). Diakses Pada 11 Januari 2017 Pukul, 21.06 WIB.

<https://indonesiana.tempo.co/read/56302/2015/12/11/Rickyvinando12345/mustahi-l-setyanovanto-bisa-diselamatkan-ini-alasannya> diakses tanggal 22 Maret 2016, pukul 29.00 WIB.

<https://m.tempo.com/berikut-ini-kronologi-soal-pencatutan-nama-presiden-jokowi>. Di Akses Pada 11 Januari 2017 Pukul 20.30 WIB.

[https://www.kejaksaan.go.id/tentang\\_kejaksaan](https://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan) diakses tanggal 23 Maret 2016, pukul 20.10 WIB

<https://www.money.id/setya-novanto-dan-skandal-pencatutan-nama-presiden-1511>. Diakses Pada Tanggal 27 Februari Pukul 13. 50 WIB.

Nasional.kompas.com/Ketua.MPR.Sidang.Kasus.Pencatutan.Nama.Presiden.setkab.go.id/kasus-pencatutan-nama-presiden-jokowi Diakses Pada 11 Januari 2017, Pukul 20.40 WIB.

<news.detik.com/berita/.../ini-penjelasan-novanto-soal-tuduhan-pencatutan-nama-presiden> Diakses Pada 21 Januari 2017 Pukul 19.30 WIB.

<news.detik.com/pencatutan-nama-presiden-dan-wapres-jk>. Diakses Pada 13 Maret 2017 Pukul 20.35 WIB.

<News.metrotvnews.com/K-kasus-pencatutan-nama-presiden> Diakses Pada 23 Februari 2017, Pukul 16.45 WIB.

Syani, Abdul Kejahatan Dan Penyimpangan Suatu Prespektif Kriminologi, Makalah. 2016.

Wijayanti, E Winda *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

[www.bbc.com/indonesia/berita./2015/151117\\_indonesia\\_freeport\\_setyanovanto](www.bbc.com/indonesia/berita./2015/151117_indonesia_freeport_setyanovanto). Diakses Pada 23 Maret Pukul 21. 15 WIB.

[www.bbc.com/indonesia/berita/2015/151117\\_indonesia\\_freeport\\_setyanovanto](www.bbc.com/indonesia/berita/2015/151117_indonesia_freeport_setyanovanto) Diakses Pada 11 Januari 2017, Pukul 20.50 WIB.

<www.benarnews.org/indonesian/berita/politisi-11172015120914.html> Diakses Pada Tanggal 23 Februari Pukul 17.43 WIB.

<www.beritasatu.com/322819-pencatutan-nama-presiden-pt-freeport-yang-minta-saham> Diakses Pada 27 Februari 2017 Pukul 13.45 WIB.

<www.liputan6.com/tag/pencatutan-nama-presiden> Diakses Pada 23 Januari 2017 Pukul 10.30 WIB.

<www.rappler.com/-kronologi-pencatutan-nama-presiden-dalam-kontrak-fre>. Diakses Pada 25 Maret Pukul 11. 15 WIB.



[www.voaindonesia.com/a/presiden-minta-menteri.pencatutan-nama-/3071279.htm](http://www.voaindonesia.com/a/presiden-minta-menteri.pencatutan-nama-/3071279.htm)  
Dikases Pada 23 Januari 2017 Pukul 09. 30 WIB